



P U T U S A N

Nomor: 107/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGGAT, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT, Advokat yang berdomisili di Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 670/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 10 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai, sebagai -----**PENGUGGAT**.

Lawan:

TERGUGAT, umur 30 (tiga puluh) tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 tepatnya tanggal 03 Juni 2015 di Kabupaten Jember telah terjadi perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XXXX tanggal

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr



03 – 06 – 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember (vide lampiran 2);

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak:

a. ANAK PENGGUGAT Dan TERGUGAT, Perempuan, Umur 5 Tahun;

3. Bahwa tujuan dari perkawinan kami Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa pada kenyataannya yang dialami, kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, karena sejak \pm 4 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus - menerus sebagaimana pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, dimana dikarenakan sikap Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dengan baik, dan dikarenakan perjudohan sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus - menerus, hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tentram lagi seperti semula;

5. Bahwa telah berbagai upaya telah dilakukan Penggugat usahakan menasehatinya untuk merubah sikap dan mengajak kembali pada tujuan perkawinan akan tetapi sikap dan niat baik Penggugat itu selalu berujung dengan ketidaksenangan Tergugat dan akhirnya terjadi percekocokan-percekocokan lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang sudah \pm 4 tahun dan selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan

8. Bahwa dengan keadaan tersebut sangatlah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, karena tidak adanya rasa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghormatan, cinta – mencintai, setia, jujur dan saling memberikan bantuan secara lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam pasal 33 UU No.1 Tahun 1974;

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan – alasan tersebut diatas adalah adil bila Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya karena perkecokan yang selalu tiada henti melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Jember;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jember c.q. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut dibawah ini :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XXXX tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember PUTUS KARENA PECERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Jember untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;-
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perceraian ini untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR ;

Atau setidaknya-tidaknya jika Pengadilan Negeri Kabupaten Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2022, 11 November 2022 dan 18 November 2022 telah dipanggil dengan patut,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jember menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XXXX tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember PUTUS KARENA PECERAIAN dengan segala akibat hukumnya dengan alasan pada pokoknya adalah sejak ± 4 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus - menerus sebagaimana pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, dimana dikarenakan sikap Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dengan baik, dan dikarenakan perjudohan sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus - menerus, hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tentram lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX tertanggal 01-10-2018 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONII (surat kawin) antara Tergugat dan Penggugat tanggal 2 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi perihal konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Deklarasi Pengiriman Uang Hasil Gaji Pekerja Asing tanggal 28 September 2020, Pengirim atas nama PENGUGAT dan Penerima atas nama XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi m-Transfer ke Nomor XXXXX atas nama XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Mutasi dari rekening No. XXXXX, tanggal Inquiry 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Foto bagian belakang *Handphone* Redmi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Foto bagian informasi *Handphone* OPPO AX5, Model CPH1920, IMEI 1: XXXXX, IMEI 2: XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ijin Keluarga No. Reg: XXXXXX Atas nama yang bersangkutan PENGUGAT, tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 hingga P-3 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 hingga P-9 tersebut diatas berupa Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

1. Saksi 1 (Satu), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Jember dan telah memiliki Kutipan Akte Perkawinan Nomor XXXX tanggal 03-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tegugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Umur 5 Tahun yang diasuh oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak \pm 4 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus karena sikap Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dengan baik dan sering terjadi pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai hutang dan Tergugat tidak mau membayarnya sehingga Penggugat yang harus membayarnya dan selanjutnya Penggugat pergi menjadi TKW ke Taiwan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat meminta ijin kepada Tergugat apakah tidak, akan tetapi Penggugat meminta ijin kepada saksi bahwa Penggugat akan berangkat dan pergi menjadi TKW di Taiwan karena untuk menutupi hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin

Atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 (Dua), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Jember dan telah memiliki Kutipan Akte Perkawinan Nomor XXXX tanggal 03-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Umur 5 Tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak \pm 4 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus karena sikap Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dengan baik dan sering terjadi pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai hutang dan Tergugat tidak mau membayarnya sehingga Penggugat yang harus membayarnya dan selanjutnya Penggugat pergi menjadi TKW ke Taiwan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat meminta ijin kepada Tergugat apakah tidak, akan tetapi Penggugat meminta ijin kepada saksi bahwa Penggugat akan berangkat dan pergi menjadi TKW di Taiwan karena untuk menutupi hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti khususnya bukti surat bertanda P-2 Fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONII (surat kawin) antara Tergugat dan Penggugat tanggal 2 Juni 2015 dan bukti surat bertanda P-3 Fotokopi perihal konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 13 Oktober 2022 serta keterangan Saksi 1. 1 (SATU) dan Saksi 2. 2 (Dua) yang pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Katolik pada tanggal 03 Juni 2015 di Kabupaten Jember dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Umur 5 Tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena hubungan keduanya sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang awalnya diakibatkan permasalahan terkait ekonomi keluarga dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang sudah ± 4 (empat) tahun dan selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, maka Tergugat pun juga tidak pernah lagi memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta .
hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Jember dan telah memiliki Kutipan Akte Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Umur 5 Tahun;
- Bahwa sejak ± 4 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus - menerus karena sikap Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dengan baik, dan dikarenakan perjudohan sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus - menerus, hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tentram lagi seperti semula;
- Bahwa telah berbagai upaya telah dilakukan Penggugat usahakan menasehatinya untuk merubah sikap dan mengajak kembali pada tujuan perkawinan akan tetapi sikap dan niat baik Penggugat itu selalu berujung dengan ketidaksenangan Tergugat dan akhirnya terjadi percekocokan-percekocokan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang sudah ± 4 tahun dan selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan



perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Katolik, yang dilangsungkan di Jember pada tanggal 2 Juni 2015 sebagaimana dalam kutipan Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) tertanggal 2 Juni 2015 (bukti P-2) dan sebagaimana Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan tertanggal 13 Oktober 2022 (bukti P-3) sehingga dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Cukup berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RJ No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain:

- a) *Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f) *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi da/am rumah tangga;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Katolik yang dilangsungkan di Jember pada tanggal 03 Juni 2015. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang sudah \pm 4 tahun dan selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan sejak saat itu hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat dan kepada anaknya Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul selayaknya sebagai suami istri yang rukun dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan sejak saat itu hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat dan kepada anaknya Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai dan keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu ketentuan alasan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi " *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi da/am rumah tangga* ", oleh karenanya telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa:

Ayat (1): Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b ditentukan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karenanya perceraian ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian guna tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tersebut maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian petitum ke-3 dari gugatan Penggugat adalah dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat ada pihak yang kalah dan ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1), (2) Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: XXXX tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor:107/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 01 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 12 Januari 2023, Sunarsi, S.H Panitera Pengganti dan Penggugat secara *E-court* tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESBERTUA NAIBAHO, S.H.M.H.

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 150.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp. 600.000,00;
4.....P	:	Rp. 20.000,00
NBP.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	
edaksi Putusan.....	:	Rp. 10.000,00;
7.....B	:	Rp. 125.000,00;
iaya Sumpah.....	:	
Jumlah	:	Rp. 945.000,00;

(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)